BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOJONEGORO

Jalan Pahlawan No. 7 Bojonegoro
Telepon : (0353) 5254869
Email : set.bojonegoro@bawaslu.go.id

Nomor : B-37/PM.00.02/K.JI-04/05/2026
Sifat : BIASA
Lampiran : 1 lembar
Perihal : Imbauan

Bojonegoro, 26 Mei 2026

Yth. **Ketua KPU Kabupaten Bojonegoro**
di –
Tempat

Sehubungan dengan adanya Surat Edaran Bawaslu Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2025 tentang Pedoman Pengawasan Pemutakhiran Data Partai Politik secara Berkelanjutan melalui Sistem Informasi Partai Politik dijelaskan bahwa Partai Politik melakukan pemutakhiran data Partai Politik secara berkelanjutan melalui Sipol. Maka, Bawaslu Kabupaten Bojonegoro memandang perlu untuk menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 tentang perubahan atas Perbawaslu Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 156);
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1073);
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum (Berita Acara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1124);

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2022 tentang Perubahan atas PKPU Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verfikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat;
7. Surat Edaran Bawaslu Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2025 tentang Pedoman Pengawasan Pemutakhiran Data Partai Politik secara Berkelanjutan melalui Sistem Informasi Partai Politik;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1365 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pemutakhiran Data Partai Politik Secara Berkelanjutan Melalui Sistem Informasi Partai Politik;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 685 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1365 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pemutakhiran Data Partai Politik Secara Berkelanjutan Melalui Sistem Informasi Partai Politik;
10. Berita Acara Pleno Bawaslu Kabupaten Bojonegoro Nomor 29/RT.02/K.JI-04/05/2026 tanggal 20 Mei 2026.

B. Imbauan

Berdasarkan Surat Edaran Bawaslu Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2025 pada tanggal 7 November 2025 perihal Pedoman Pengawasan Pemutakhiran Data Partai Politik secara Berkelanjutan melalui Sistem Informasi Partai Politik. Maka, Bawaslu Kabupaten Bojonegoro mengimbau kepada KPU Kabupaten Bojonegoro agar:

1. Melaksanakan proses verifikasi berkenaan dengan indikator keabsahan data dan dokumen Partai Politik dengan berpedoman pada Pasal 146 PKPU Nomor 4 Tahun 2022 juncto BAB IV huruf A angka 2 dan angka 3 Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 685 Tahun 2024;
2. Melakukan sosialisasi atau menyampaikan informasi tentang Pemutakhiran Data dan Dokumen Partai Politik secara berkelanjutan kepada Partai Politik, paling lambat sebelum Partai Politik tingkat Pusat melakukan pengajuan (*submit*) pada SIPOL atau paling lambat 3 (tiga) hari kerja sebelum akhir Juni;
3. Membuka ruang helpdesk sebagai tempat konsultasi dan koordinasi bagi Partai Politik guna mempermudah proses Pemutakhiran Data Partai Politik secara berkelanjutan melalui SIPOL;
4. Memastikan SIPOL berfungsi dengan baik selama proses Pemutakhiran Data Partai Politik secara berkelanjutan berlangsung;
5. Memberikan fasilitasi yang sama kepada seluruh Partai Politik dalam melaksanakan Pemutakhiran Data Partai Politik secara Berkelanjutan melalui Sipol Tahun 2026;
6. Memberikan akses pengawasan dalam rangka menjalankan tugas pengawasan serta

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

menyampaikan hasil Pemutakhiran Data Partai Politik pada semester I Tahun 2026 kepada Bawaslu Kabupaten Bojonegoro;

7. Melaksanakan Pemutakhiran Data Partai Politik secara Berkelanjutan melalui Sipol Tahun 2026 sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku.

Demikian atas perhatian dan kerja samanya disampaikan terimakasih.

Ketua Bawaslu Kabupaten Bojonegoro.



Dr. Handoko SHW, S.E., M.M., C.Med.

Tembusan:

1. Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Timur, sebagai laporan;
2. Arsip

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).